

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi Keluarga sebagai perantara sosialisasi primer. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

a. Sosialisasi primer.

Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama individu semasa kecil dengan belajar menjadi keluarga atau anggota masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga, secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting, sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

b. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer, memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat dalam bentuk resosialisasi dan desosialisasi. Proses resosialisasi adalah pemberian suatu identitas diri yang baru kepada seseorang, sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama.

Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

2. Proses Sosialisasi

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi ialah teori *George Herbert Mead*. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku *Mind, Self, and Society* (1972), Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri. Diri manusia

berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. Menurut Mead pengembangan diri manusia berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Menurut *George Herbert Mead* sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibagi melalui beberapa tahap sebagai berikut.

a. Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

b. Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

Dalam tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. kesadaran adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah.

c. Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage*).

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Individu dapat bertenggang rasa

tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadikan individu sebagai warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. *Charles H. Cooley* lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi.

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang melakukan proses sosialisasi tersebut. Faktor eksternal ini dapat berupa norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, sistem mata pencarian yang ada di dalam masyarakat.

b. Faktor Internal

Pada hakikatnya faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang melakukan proses sosialisasi. Wujud nyata dari faktor internal antara lain dapat berupa pembawaan ataupun warisan biologis termasuk kemampuan yang ada pada diri seseorang.

4. Jenis-jenis Strategi :

Menurut Anshori (2014: 20-22), jenis jenis strategi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. **Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup**, strategi ini merupakan strategi utama (induk). Strategi ini bisa dirumuskan lebih sempit seperti strategi program dan dapat dirancang sebagai sub strategi.
- b. **Klasifikasi berdasarkan tingkat organisasi**, misalnya dalam perusahaan yang terdiri atas sejumlah divisi yang sekurang-kurangnya dua tingkat, yakni strategi kantor pusat dan strategi divisi.
- c. **Strategi pribadi pimpinan**, strategi ini bersifat mendasar, biasanya tidak tertulis dan ini merupakan kerangka untuk mengembangkan strategi instansi.

5. Wajib E- KTP

Undang - undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat guna terciptakan tertib administrasi kependudukan dan setiap instansi pelaksana pelayanan publik wajib melaksanakan urusan administrasi kependudukan serta menerapkan dan menjalankan prinsip –prinsip *good governance* dalam pelayanan masyarakat.

Diatur dalam Undang - undang No.23 tahun 2006 pada Bab 11 pasal 2 tentang hak dan kewajiban penduduk, untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan.

- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Perlindungan atas data pribadi.
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Ketentuan mengenai E-KTP berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

- a. Penduduk WNI dan WNA yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin/belum kawin wajib memiliki E-KTP.
- b. WNA yang memiliki status orang tuanya yang memiliki ijin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun wajib memiliki E-KTP.
- c. E-KTP berlaku secara nasional.
- d. E-KTP di terbitkan dan ditanda tangani oleh kepala instansi pelaksana.
- e. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku E-KTP kepada instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.

6. Pengertian e-KTP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, E-KTP adalah Elektronik –Kartu Tanda Pengenal merupakan Kartu Tanda Penduduk yang

dibuat secara elektronik, dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi secara komputerisasi. Menurut Permendagri Nomor 9 tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor induk Kependudukan secara nasional, menjelaskan tentang KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pengertian diatas, tergambar beberapa konsep yang dijadikan acuan peneliti. Kerangka pemikiran Strategi Sosialisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Mengkampanye Wajib E-Ktp Pada Masyarakat Kabupaten Lamongan dijelaskan dengan model alur kerangka sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Berfikir